



PUTUSAN
Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maula Fibrian Ariyandhi Bin Suhartoyo;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 9 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kenanga II F/4 Wiku II RT 07 RW 03 Desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Maula Fibrian Ariyandhi Bin Suhartoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama Haryanto, S.H.,M.H., Nanang Nasir, S.H.I.,M.H., Ahmad Zaini, S.H.M.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Demak Raya I berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MAULA FIBRIAN ARIYANDHI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Turut serta melakukan Penipuan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa MAULA FIBRIAN ARIYANDHI** Pidana Penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 amplop coklat bertuliskan kepada AGUS CAHYO MARDIKO berisi :
 - Surat Panggilan No. 011 / PUDAN – SDM / III / 2021 tanggal 12 Maret 2021
 - Daftar Peserta Lulus Seleksi Calon Pegawai Tahun Anggaran 2020 -2021
 - Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Demak tanggal 09 April 2020;
 - Surat Struktur Gaji Pegawai No. 922.2 / 44 / 2020 tanggal 09 April 2020
 - 3 lembar salinan formulir dari NURWITO untuk diisi oleh Agus Cahyo Mardiko diantaranya :
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tenaga / Pegawai;
 - Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen;
 - Surat Pernyataan Bebas dari Penyalahgunaan Narkotika;
 - 1 bendel percakapan WA antara Sdr. AGUS dengan Sdr. NURWITO;
 - 1 bendel percakapan WA antara Sdr. NURWITO dengan Sdr. MAULA FIBRIAN ARIYANDHI;
 - 1 lembar surat diduga palsu Perihal : Tembusan terkait pemberitahuan kepada Calon Pegawai hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 untuk pengisian data kepegawaian TTD Direksi;
 - 1 Flash disk berisi rekaman suara Sdr. ANDHI yang ditujukan kepada Sdr. NURWITO;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa masih mempunyai anak dan istri yang menjadi tanggung jawab terdakwa;
4. Terdakwa tidak menikmati semua kerugian yang dialami korban yakni Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) hanya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi NURWITO Bin SUKADAR (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi NURWITO Bin SUKADAR (Alm) yang beralamat di Desa Cabean, Kec. Demak, Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “ Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar awal bulan Mei 2020, Terdakwa memberikan informasi kepada saksi NURWITO Bin SUKADAR (Alm) bahwa bisa memasukkan seseorang menjadi pegawai PDAM Kab. Demak lewat Jalur khusus, selain menyiapkan berkas lamaran pendaftar juga harus menyiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang agar diterima menjadi pegawai PDAM Kab. Demak, kemudian saksi NURWITO menyampaikan informasi tersebut kepada saksi DASLAN. Kemudian saksi DASLAN menyampaikan informasi tersebut kepada saksi TOLIMAN, kemudian saksi TOLIMAN tertarik dan berniat mendaftarkan anaknya (saksi AGUS C MARDIKO) untuk menjadi pegawai PDAM Kab. Demak tersebut melalui jalur khusus tersebut;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, sekitar pukul 21.00 Wib saksi TOLIMAN dan saksi DASLAN datang ke rumah saksi NURWITO beralamat di Desa Cabean, Kec. Demak, Kab. Demak, kemudian Terdakwa menyampaikan "Pak dhe, iki ono lowongan penambahan pegawai baru di PDAM Demak, mengko tak golekke jalur (channel) nak minat biayane sangang puluh juta kanggo lulusan SMA, mesti ketompo masuk, nek berminat mangkih 2 (dua) dino maneh, mbayar limolas yuto riyen kaleh berkas lamarane" (Pak Dhe, ini ada lowongan penambahan pegawai baru di PDAM Demak, nanti saya carikan jalur (channel) kalau berminat biayanya sembilan puluh juta, untuk lulusan SMA, pasti diterima masuk, kalau berminat nanti 2 (dua) hari lagi bayar lima belas juta dulu sekalian menyerahkan berkas lamarannya), mendengar informasi tersebut saksi TOLIMAN merasa yakin dengan perkataan saksi NURWITO, terlebih saksi NURWITO adalah pegawai PDAM Kab. Demak, kemudian pada tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saksi TOLIMAN dan saksi DASLAN menemui saksi NURWITO di area parkir kantor PDAM Kab. Demak yang beralamat di Desa Pilangrejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak dan menyerahkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi NURWITO sesuai dengan perkataan saksi NURWITO sebelumnya. Kemudian saksi NURWITO menyerahkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan berkas pendaftaran saksi AGUS C MARDIKO kepada Terdakwa;

Kemudian pada hari minggu tanggal 07 Februari 2021 saksi AGUS C MARDIKO dihubungi oleh saksi NURWITO untuk datang ke rumah saksi NURWITO yang beralamat di Perum Bintoro Asri Rt. 03/Rw. 08, Desa Jogoloyo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak, kemudian saksi NURWITO menyerahkan sejumlah formulir yang diperoleh dari Terdakwa (hasil print out dari google) kepada saksi AGUS C MARDIKO untuk diisi dan saksi NURWITO menyampaikan kepada saksi AGUS C MARDIKO bahwa 2 (dua) hari kemudian formulir tersebut harus diserahkan kembali kepada saksi NURWITO beserta uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi TOLIMAN dan saksi AGUS C MARDIKO datang ke rumah saksi NURWITO di Perum Bintoro Asri Rt.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Rw. 08, Desa Jogoloyo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak untuk menyerahkan formulir yang telah diisi dan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi NURWITO berkata untuk menunggu informasi selanjutnya. Kemudian saksi NURWITO menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa beserta formulir yang telah diisi oleh saksi AGUS C MARDIKO;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, saksi NURWITO dihubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan bahwa besok pagi saksi AGUS C MARDIKO agar datang ke kantor BKPP Kab. Demak untuk diberikan SK pengangkatan pegawai PDAM Kab. Demak, kemudian saksi NURWITO menyampaikan informasi tersebut kepada saksi AGUS C MARDIKO, kemudian keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 saksi AGUS C MARDIKO datang ke kantor BKPP Kab. Demak dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil saksi AGUS C MARDIKO untuk masuk ke dalam mobil Terdakwa, kemudian saksi AGUS C MARDIKO diberi amplop yang berisi, Surat Keputusan Direktur PDAM Kab. Demak tanggal 09 April 2020, yang berisi pengangkatan menjadi pegawai PDAM Kab. Demak terhitung mulai 01 Juni 2021 dan Surat Struktur Gaji Pegawai No. 922.2 / 44 / 2020 tanggal 09 April 2020;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, Terdakwa menghubungi saksi NURWITO dan menyampaikan bahwa saksi AGUS C MARDIKO tidak jadi (belum bisa) masuk kerja pada tanggal 01 Juni 2021 karena masih ada hambatan, kemudian saksi NURWITO menyampaikan informasi tersebut kepada saksi AGUS C MARDIKO, karena merasa curiga kemudian saksi AGUS C MARDIKO mencari informasi mengenai kebenaran pengangkatan dirinya menjadi pegawai PDAM Kab. Demak, kemudian saksi AGUS C MARDIKO mendapatkan informasi dari temannya jika SK pengangkatan dirinya pegawai PDAM Kab. Demak tersebut adalah Palsu, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi LIKA MUSTIKA (Kasubbag umum dan kepegawaian PDAM Kab. Demak) yang menjelaskan bahwa tidak ada penerimaan pegawai PDAM Kab. Demak sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang dan tidak ada penerimaan pegawai PDAM Kab. Demak melalui jalur khusus, serta PDAM Kab. Demak tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Kab. Demak tanggal 09 April 2020, dan Surat Struktur Gaji Pegawai No. 922.2 / 44 / 2020 tanggal 09 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat Perbuatan Terdakwa dan saksi NURWITO (dilakukan penuntutan terpisah) saksi TOLIMAN mengalami kerugian kurang lebih Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi NURWITO Bin SUKADAR (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi NURWITO Bin SUKADAR (Alm) yang beralamat di Desa Cabean, Kec. Demak, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar awal bulan Mei 2020, Terdakwa memberikan informasi kepada saksi NURWITO Bin SUKADAR (Alm) bahwa bisa memasukkan seseorang menjadi pegawai PDAM Kab. Demak lewat Jalur khusus, selain menyiapkan berkas lamaran pendaftar juga harus menyiapkan sejumlah uang agar diterima menjadi pegawai PDAM Kab. Demak, kemudian saksi NURWITO menyampaikan informasi tersebut kepada saksi DASLAN. Kemudian saksi DASLAN menyampaikan informasi tersebut kepada saksi TOLIMAN, kemudian saksi TOLIMAN tertarik dan berniat mendaftarkan anaknya (saksi AGUS C MARDIKO) untuk menjadi pegawai PDAM Kab. Demak tersebut melalui jalur khusus tersebut;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, sekitar pukul 21.00 Wib saksi TOLIMAN dan saksi DASLAN datang ke rumah saksi NURWITO beralamat di Desa Cabean, Kec. Demak, Kab. Demak, kemudian Terdakwa menyampaikan "Pak dhe, iki ono lowongan penambahan pegawai baru di PDAM Demak, mengko tak golekke jalur (channel) nak minat biayane sangang puluh juta kanggo lulusan SMA, mesti ketompo masuk, nek berminat mangkih 2 (dua) dino maneh, mbayar limolas yuto riyen kaleh berkas lamarane" (Pak Dhe, ini ada lowongan penambahan pegawai baru di PDAM Demak, nanti saya

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carikan jalur (channel) kalau berminat biayanya sembilan puluh juta, untuk lulusan SMA, pasti diterima masuk, kalau berminat nanti 2 (dua) hari lagi bayar lima belas juta dulu sekalian menyerahkan berkas lamarannya), kemudian pada tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saksi TOLIMAN dan saksi DASLAN menemui saksi NURWITO di area parkir kantor PDAM Kab. Demak yang beralamat di Desa Pilangrejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak dan menyerahkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi NURWITO sesuai dengan perkataan saksi NURWITO sebelumnya. Kemudian saksi NURWITO menyerahkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan berkas pendaftaran saksi AGUS C MARDIKO kepada Terdakwa;

Kemudian pada hari minggu tanggal 07 Februari 2021 saksi AGUS C MARDIKO dihubungi oleh saksi NURWITO untuk datang ke rumah saksi NURWITO yang beralamat di Perum Bintoro Asri Rt. 03/Rw. 08, Desa Jogoloyo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak, kemudian saksi NURWITO menyerahkan sejumlah formulir yang diperoleh dari Terdakwa (hasil print out dari google) kepada saksi AGUS C MARDIKO untuk diisi dan saksi NURWITO menyampaikan kepada saksi AGUS C MARDIKO bahwa 2 (dua) hari kemudian formulir tersebut harus diserahkan kembali kepada saksi NURWITO beserta uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi TOLIMAN dan saksi AGUS C MARDIKO datang ke rumah saksi NURWITO di Perum Bintoro Asri Rt. 03/Rw. 08, Desa Jogoloyo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak untuk menyerahkan formulir yang telah diisi dan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi NURWITO berkata untuk menunggu informasi selanjutnya. Kemudian saksi NURWITO menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa beserta formulir yang telah diisi oleh saksi AGUS C MARDIKO;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, saksi NURWITO dihubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan bahwa besok pagi saksi AGUS C MARDIKO agar datang ke kantor BKPP Kab. Demak untuk diberikan SK pengangkatan pegawai PDAM Kab. Demak, kemudian saksi NURWITO menyampaikan informasi tersebut kepada saksi AGUS C MARDIKO, kemudian keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 saksi AGUS C MARDIKO datang ke kantor BKPP Kab. Demak dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil saksi AGUS C MARDIKO untuk masuk ke dalam mobil Terdakwa, kemudian saksi AGUS C MARDIKO diberi amplop yang berisi, Surat Keputusan Direktur PDAM Kab. Demak tanggal 09 April 2020,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi pengangkatan menjadi pegawai PDAM Kab. Demak terhitung mulai 01 Juni 2021 dan Surat Struktur Gaji Pegawai No. 922.2 / 44 / 2020 tanggal 09 April 2020;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, Terdakwa menghubungi saksi NURWITO dan menyampaikan bahwa saksi AGUS C MARDIKO tidak jadi (belum bisa) masuk kerja pada tanggal 01 Juni 2021 karena masih ada hambatan, kemudian saksi NURWITO menyampaikan informasi tersebut kepada saksi AGUS C MARDIK, karena merasa curiga kemudian saksi AGUS C MARDIKO mencari informasi mengenai kebenaran pengangkatan dirinya menjadi pegawai PDAM Kab. Demak, kemudian saksi AGUS C MARDIKO mendapatkan informasi dari temannya jika SK pengangkatan dirinya pegawai PDAM Kab. Demak tersebut adalah Palsu, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi LIKA MUSTIKA (Kasubbag umum dan kepegawaian PDAM Kab. Demak) yang menjelaskan bahwa tidak ada penerimaan pegawai PDAM Kab. Demak sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang dan tidak ada penerimaan pegawai PDAM Kab. Demak melalui jalur khusus, serta PDAM Kab. Demak tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Kab. Demak tanggal 09 April 2020, dan Surat Struktur Gaji Pegawai No. 922.2 / 44 / 2020 tanggal 09 April 2020. Kemudian saksi TOLIMAN menemui saksi NURWITO dan meminta kembali uang yang pernah diserahkan kepada saksi NURWITO sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) namun uang tersebut sudah habis dipakai saksi NURWITO dan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Akibat Perbuatan Terdakwa dan saksi NURWITO (dilakukan penuntutan terpisah) saksi TOLIMAN mengalami kerugian kurang lebih Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Toliman Bin Taslim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban penipuan penerimaan calon pegawai di PDAM Kab. Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ingin mendaftarkan anak saksi yang bernama Agus Cahyo Mardiko sebagai pegawai di PDAM Kab. Demak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 di Area Kantor PDAM Wonosalam yang berada di Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, yaitu disaat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Nurwito;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Daslan tentang informasi penerimaan pegawai di PDAM Kab. Demak melalui jalur khusus dengan memberikan sejumlah uang. Kemudian Saksi bersama Daslan pergi ke rumah Nurwito yang berada di Desa Cabean;
- Bahwa Nurwito mengatakan kepada Saksi "Pak dhe, iki ono lowongan penambahan pegawai baru di PDAM Demak, mengko tak golekke jalur (channel) nak minat biayane sangang puluh juta kanggo lulusan SMA, mesti ketompo masuk, nek berminat mangkih 2 (dua) dino maneh, mbayar limolas yuto riyen kaleh berkas lamarane" (Pak Dhe, ini ada lowongan penambahan pegawai baru di PDAM Demak, nanti saya carikan jalur (channel) kalau berminat biayanya sembilan puluh juta, untuk lulusan SMA, pasti diterima masuk, kalau berminat nanti 2 (dua) hari lagi bayar lima belas juta dulu sekalian menyerahkan berkas lamarannya);
- Bahwa Saksi tidak ada bukti penyerahan uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terjadi di area parkir PDAM Kab. Demak, tetapi saat penyerahan disaksikan oleh Daslan dan Agus Cahyo Mardiko;
- Bahwa saat penyerahan uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut, Nurwito mengatakan untuk menunggu kabar sekira 2 (dua) bulan, nanti ada surat panggilan dari kantor PDAM Kab. Demak;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Nurwito kelanjutan penerimaan pegawai PDAM tersebut, dan Nurwito mengatakan penerimaan diundur;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi dan Daslan mendatangi rumah Nurwito untuk mengambil sejumlah formulir, dan Nurwito mengatakan setelah formulir diisi dalam 2 (dua) hari harus diserahkan kembali dengan uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Anak Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Nurwito di rumah Nurwito;
- Bahwa Anak Saksi ada mendapat telepon yang mengaku dari panitia penerimaan pegawai di PDAM Kab. Demak, dan anak Saksi disuruh menunggu sampai adanya surat panggilan dari kantor PDAM Kab. Demak;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi ada mendapatkan surat panggilan dari PDAM Kab Demak untuk registrasi calon pegawai dan pembekalan materi kepegawaian;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2021, Anak Saksi disuruh oleh Nurwito supaya datang ke kantor BKPP Kab. Demak untuk bertemu dengan orang yang bernama Andhi (Terdakwa), dan anak Saksi diserahkan SK pengangkatan pegawai dan struktur gaji pegawai;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah diangkat menjadi pegawai di PDAM Kab. Demak, dan ternyata SK yang diterima oleh Anak Saksi adalah palsu;
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan uang sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk bisa menjadi pegawai di PDAM Demak, dan yang menerima uang tersebut adalah Nurwito;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Nurwito, Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

2. Agus Cahyo Mardiko Bin Toliman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban penipuan penerimaan calon pegawai di PDAM Kab. Demak;
- Bahwa Saksi ingin didaftarkan oleh orang tua saksi sebagai pegawai di PDAM Kab. Demak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 di Area Kantor PDAM Wonosalam yang berada di Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, yaitu disaat orang tua Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Nurwito;
- Bahwa awalnya orang tua Saksi mendapat informasi dari Daslan tentang informasi penerimaan pegawai di PDAM Kab. Demak melalui jalur khusus dengan memberikan sejumlah uang. Kemudian orang tua Saksi bersama Daslan pergi ke rumah Nurwito yang berada di Desa Cabean;
- Bahwa Nurwito mengatakan kepada orang tua Saksi "Pak dhe, iki ono lowongan penambahan pegawai baru di PDAM Demak, mengko tak golekke jalur (channel) nak minat biayane sangang puluh juta kanggo lulusan SMA, mesti ketompo masuk, nek berminat mangkih 2 (dua) dino maneh, mbayar limolas yuto riyen kaleh berkas lamarane" (Pak Dhe, ini ada lowongan penambahan pegawai baru di PDAM Demak, nanti saya carikan jalur (channel) kalau berminat biayanya sembilan puluh juta, untuk lulusan SMA,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti diterima masuk, kalau berminat nanti 2 (dua) hari lagi bayar lima belas juta dulu sekalian menyerahkan berkas lamarannya);

- Bahwa Saksi ikut saat penyerahan uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terjadi di area parkir PDAM Kab. Demak;
- Bahwa saat penyerahan uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut, Nurwito mengatakan untuk menunggu kabar sekira 2 (dua) bulan, nanti ada surat panggilan dari kantor PDAM Kab. Demak;
- Bahwa orang tua Saksi ada menanyakan kepada Nurwito kelanjutan penerimaan pegawai PDAM tersebut, dan Nurwito mengatakan penerimaan diundur;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Daslan mendatangi rumah Nurwito untuk mengambil sejumlah formulir, dan Nurwito mengatakan setelah formulir diisi dalam 2 (dua) hari harus diserahkan kembali dengan uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi bersama orang tua Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Nurwito di rumah Nurwito;
- Bahwa Saksi ada mendapat telepon yang mengaku dari panitia penerimaan pegawai di PDAM Kab. Demak, dan Saksi disuruh menunggu sampai adanya surat panggilan dari kantor PDAM Kab. Demak;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan surat panggilan dari PDAM Kab Demak untuk registrasi calon pegawai dan pembekalan materi kepegawaian;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2021, Saksi disuruh oleh Nurwito supaya datang ke kantor BKPP Kab. Demak untuk bertemu dengan orang yang bernama Andhi (Terdakwa), dan Saksi diserahkan SK pengangkatan pegawai dan struktur gaji pegawai;
- Bahwa Saksi tidak pernah diangkat menjadi pegawai di PDAM Kab. Demak, dan ternyata SK yang diterima oleh Saksi adalah palsu;
- Bahwa orang tua Saksi sudah menyerahkan uang sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk bisa menjadi pegawai di PDAM Demak, dan yang menerima uang tersebut adalah Nurwito;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Nurwito, orang tua Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Daslan Bin Alm Taslimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih ingat terkait penipuan penerimaan pegawai di PDAM Kab. Demak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Toliman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 di Area Kantor PDAM Wonosalam yang berada di Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, yaitu disaat Toliman menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Nurwito;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Nurwito tentang informasi penerimaan pegawai di PDAM Kab. Demak melalui jalur khusus dengan memberikan sejumlah uang. Kemudian Saksi menemani Toliman pergi ke rumah Nurwito yang berada di Desa Cabean;
- Bahwa Nurwito mengatakan kepada Toliman "Pak dhe, iki ono lowongan penambahan pegawai baru di PDAM Demak, mengko tak golekke jalur (channel) nak minat biayane sangang puluh juta kanggo lulusan SMA, mesti ketompo masuk, nek berminat mangkih 2 (dua) dino maneh, mbayar limolas yuto riyen kaleh berkas lamarane" (Pak Dhe, ini ada lowongan penambahan pegawai baru di PDAM Demak, nanti saya carikan jalur (channel) kalau berminat biayanya sembilan puluh juta, untuk lulusan SMA, pasti diterima masuk, kalau berminat nanti 2 (dua) hari lagi bayar lima belas juta dulu sekalian menyerahkan berkas lamarannya);
- Bahwa Saksi ikut saat penyerahan uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terjadi di area parkir PDAM Kab. Demak;
- Bahwa saat penyerahan uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut, Nurwito mengatakan untuk menunggu kabar sekira 2 (dua) bulan, nanti ada surat panggilan dari kantor PDAM Kab. Demak;
- Bahwa Saksi bersama Agus Cahyo Mardiko mendatangi rumah Nurwito untuk mengambil sejumlah formulir, dan Nurwito mengatakan setelah formulir diisi dalam 2 (dua) hari harus diserahkan kembali dengan uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari Toliman tentang penyerahan uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Nurwito di rumah Nurwito;
- Bahwa Saksi tahu Agus Cahyo Mardiko sudah mendapat SK pengangkatan pegawai di PDAM Kab Demak, dan ternyata SK tersebut palsu;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Nurwito sebelumnya sudah pernah memasukkan karyawan di kantor PDAM Kab. Demak;
- Bahwa Saksi tahu antara keluarga Toliman dan keluarga Nurwinto sudah diadakan musyawarah, dan Toliman meminta agar uangnya dikembalikan semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

4. Lika Mustika Hasan Binti M. Hasan Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di kantor PUDAM Kab Demak sejak tahun 2007, dan jabatan Saksi sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan Nurwito adalah karyawan PDAM Kab Demak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejahatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Nurwito;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2020, PDAM Kab Demak tidak ada lowongan pekerjaan untuk penambahan pegawai PDAM Kab Demak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau di PDAM Kab Demak tidak ada penerimaan pegawai dengan jalur khusus;
- Bahwa setahu Saksi, kalau ada penerimaan calon pegawai di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) diatur dalam Permendagri No 2 Tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian perumda air minum;
- Bahwa Saksi yang akan menerima surat lamaran apabila ada penerimaan pegawai di PDAM Kab Demak;
- Bahwa Saksi ada melihat surat yang dikeluarkan oleh PDAM Kab Demak, mengenai tanda tangan Pak Nur Huda hampir sama tetapi berbeda dengan aslinya, sedangkan stempel yang ada di surat tersebut adalah benar milik PDAM Kab Demak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

5. Nurwito Bin Alm Sukadar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah penerimaan calon pegawai PDAM Kabupaten Demak;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Cabean, Kec. Demak, Kab. Demak;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Mei 2020, Saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa dapat memasukkan seseorang menjadi pegawai PDAM Kabupaten Demak lewat jalur khusus, selain menyiapkan berkas lamaran pendaftar juga harus menyiapkan sejumlah uang agar diterima menjadi pegawai PDAM Kabupaten Demak, kemudian Saksi memberitahukan informasi tersebut kepada saksi Daslan kemudian Daslan menyampaikan informasi tersebut kepada Toliman, kemudian Toliman tertarik dan berniat mendaftarkan anaknya Agus Cahyo Mardiko untuk menjadi pegawai PDAM Kabupaten Demak tersebut melalui jalur khusus tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, Toliman dan Daslan datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, kemudian Saksi menyampaikan "Pak dhe, iki ono lowongan penambahan pegawai baru di PDAM Demak, mengko tak golekke jalur (channel) nak minat biayane sangang puluh juta kanggo lulusan SMA, mesti ketompo masuk, nek berminat mangkih 2 (dua) dino maneh, mbayar limolas yuto riye kaleh berkas lamarane" (Pak Dhe, ini ada lowongan penambahan pegawai baru di PDAM Demak, nanti Saksi carikan jalur (channel) kalau berminat biayanya sembilan puluh juta, untuk lulusan SMA, pasti diterima masuk, kalau berminat nanti 2 (dua) hari lagi bayar lima belas juta dulu sekalian menyerahkan berkas lamarannya), mendengar informasi tersebut Toliman merasa yakin dengan perkataan Saksi;
- Bahwa Saksi adalah pegawai PDAM Kabupaten Demak;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Toliman dan Daslan menemui Saksi di area parkir kantor PDAM Kabupaten Demak yang beralamat di Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak dan menyerahkan uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi kemudian Saksi menyerahkan uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan berkas pendaftaran saksi agus Cahyo Mardiko kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 Februari 2021, Agus Cahyo Mardiko Saksi hubungi agar datang ke rumah Saksi yang beralamat di Perum Bintoro Asri Rt. 03/Rw. 08, Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, kemudian Saksi menyerahkan sejumlah formulir yang berasal dari Terdakwa (hasil print out dari google) untuk diisi dan Saksi menyampaikan kepada Agus bahwa 2 (dua) hari kemudian formulir tersebut harus diserahkan kembali kepada Saksi beserta uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Toliman dan Agus Cahyo Mardiko datang ke rumah Saksi di Perum Bintoro Asri Rt.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Rw. 08, Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak untuk menyerahkan formulir yang telah diisi dan uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Saksi berkata untuk menunggu informasi selanjutnya;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Maula Fibrian Aryandhil beserta formulir yang telah diisi oleh Agus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, Saksi dihubungi oleh Maula Flibrian Ariyandhi dan menyampaikan, bahwa besok Agus agar datang ke kantor BKPP Kabupaten Demak untuk diberikan SK pengangkatan pegawai PDAM Kabupaten Demak, kemudian Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Agus, kemudian keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Agus datang ke kantor BKPP Kabupaten Demak dan bertemu Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Agus untuk masuk ke dalam mobil milik Terdakwa, kemudian Agus diberi amplop yang berisi, Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Demak tanggal 9 April 2020, yang berisi pengangkatan menjadi pegawai PDAM Kab. Demak terhitung mulai 1 Juni 2021 dan Surat Struktur Gaji Pegawai No. 922.2 / 44 / 2020 tanggal 9 April 2020;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, Saksi dihubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa pada tanggal 1 Juni 2021 Agus Cahyo Mardiko tidak jadi (belum dapat) masuk kerja karena masih ada hambatan, kemudian Saksi menyampaikan informasi tersebut Agus, karena merasa curiga kemudian Agus mencari informasi mengenai kebenaran pengangkatan dirinya menjadi pegawai PDAM Kabupaten Demak, kemudian Agus mendapatkan informasi dari temannya jika SK pengangkatan dirinya pegawai PDAM Kabupaten Demak tersebut adalah palsu;
- Bahwa jumlah kurang lebih Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Daslan mendapat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya yang Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ada di Maula Fibrian;
- Bahwa menurut Febrian Agus tidak dapat masuk kerja di PDAM karena trobel;
- Bahwa Saksi masih sanggup untuk mengembalikan uang yang besarnya Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat whatshap dari Fibrian yang Saksi teruskan kepada Agus Cahyo Mardiko;
- Bahwa Daslan yang datang kerumah meminta tolong ada informasi lowongan pegawai PDAM;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta tolong kepada Andhi adalah Saksi, untuk memasukan pegawai PDAM Kabupaten Demak;
- Bahwa yang mengasih uang kepada Saksi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah Andhi, sedangkan Daslan meminta sendiri uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi serahkan secara tunai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Andhi sebagai saber pungli dan Andhi tidak pegawai PDAM;
- Bahwa Andi dapat memasukkan pegawai di PDAM Kabupaten Demak karena Andhi kenal dengan direkturnya;
- Bahwa Saksi baru sekali ini memasukkan pegawai melalui Andhi;
- Bahwa yang membuat SK yang diterimakan Agus Saksi tidak tahu, tetapi pada waktu itu SK yang menyerahkan Andhi sendiri di halaman parker BKPP Pemkab Demak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau SK tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ada masalah penerimaan calon pegawai di kantor PDAM Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nurwito dan dia yang meminta tolong untuk memasukkan calon pegawai di PDAM Kabupaten Demak melalui jalur khusus;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memasukkan pegawai PDAM melalui jalur khusus dengan menggunakan kalu lulusan SLTA sekitar Rp.60.000.000,00 sampai dengan Rp. 90.000.000,00 untuk yang lulusan D3 dan S1 sekitar Rp. 130.000.000,00 sampai Rp.160.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa pernah menrima uang dari Nurwito sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk kelulusan calon pegawai PDAM atas nama Agus;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu sendiri dengan Agus waktunya lupa sedangkan tempatnya di area Kantor Badan Kepegawaian Kependidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemkab Demak di area parkir ;
- Bahwa Terdakwa ketemu Agus di parkir BKPP dalam acara menyerahkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak dan Surat struktur gaji pegawai;
- Bahwa Surat panggilan pegawai PDAM Kabupaten Demak untuk Agus Terdakwa terima dari dua orang yang mengaku pegawai PDAM Kabupaten Demak namanya tidak tahu , sedangkan tempat di parkir kantor BKPP Pemkab Demak yang sebelumnya Terdakwa ditelpon terlebih dahulu dan tidak tahu namanya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat Surat Keputusan yang Terdakwa berikan kepada Agus dari dua orang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku sebagai pegawai PDAM;
- Bahwa Terdakwa pernah ketemu dengan Direktur PDAM Qomarul Huda tetapi tidak ada hubungannya perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Agus menjadi pegawai PDAM atau tidak;
- Bahwa Terdakwa mendapat sejumlah surat – surat untuk pendaftaran pegawai dari hasil download di google kemudian Terdakwa print-out;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan informasi kepada Nurwito siapa yang mau menjadi pegawai PDAM Kabupaten Demak;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima itu hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan yang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada kedua orang yang Terdakwa tidak kenal mengaku pegawai PDAM atas suruhan direktornya;
- Terdakwa tidak kenal dengan Agus yang pertama ketemu adalah Nurwito;
- Bahwa jabatan Nurwito yaitu pegawai PUDAM di Wonosalam bagian reproduksi air;
- Bahwa setahu Terdakwa PDAM pernah menerima calon pegawai melalui jalur khusus, dan untuk kelulusan pegawai PDAM ada menggunakan uang;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada dua orang yang mengaku pegawai PDAM atas suruhan direktornya PDAM, dan uang tersebut untuk biaya administrasi pegawai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) amplop coklat bertuliskan kepada AGUS CAHYO MARDIKO berisi :
 - Surat Panggilan No. 011 / PUDAN – SDM / III / 2021 tanggal 12 Maret 2021;
 - Daftar Peserta Lulus Seleksi Calon Pegawai Tahun Anggaran 2020 -2021;
- Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Demak tanggal 09 April 2020;
- Surat Struktur Gaji Pegawai No. 922.2 / 44 / 2020 tanggal 09 April 2020;
- 3 (satu) lembar salinan formulir dari NURWITO untuk diisi oleh Agus Cahyo Mardiko diantaranya :
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tenaga / Pegawai;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen;
- Surat Pernyataan Bebas dari Penyalahgunaan Narkotika;
- 1 (satu) bendel percakapan WA antara Sdr. AGUS dengan Sdr. NURWITO;
- 1 (satu) bendel percakapan WA antara Sdr. NURWITO dengan Sdr. MAULA FIBRIAN ARIYANDHI;
- 1 (satu) lembar surat diduga palsu Perihal : Tembusan terkait pemberitahuan kepada Calon Pegawai hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 untuk pengisian data kepegawaian TTD Direksi;
- 1 (satu) Flash disk berisi rekaman suara Sdr. ANDHI yang ditujukan kepada Sdr. NURWITO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Nurwito telah menjanjikan kepada Saksi Toliman untuk memasukkan anaknya yaitu Saksi Agus Cahyo Mardiko sebagai pegawai di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Demak;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 di Area Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Demak yang berada di Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, yaitu disaat Saksi Toliman menyetujui untuk mengurus anaknya yaitu Saksi Agus Cahyo Mardiko menjadi calon pegawai di PDAM Kab. Demak dan menyerahkan berkas lamaran serta uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Nurwito sebagai uang pengurusan awal;
- Bahwa benar awalnya Saksi Toliman mendapat informasi dari Saksi Daslan tentang informasi penerimaan pegawai di PDAM Kab. Demak melalui jalur khusus dengan memberikan sejumlah uang. Kemudian Saksi Toliman bersama Saksi Daslan pergi ke rumah Saksi Nurwito yang berada di Desa Cabean;
- Bahwa benar Saksi Nurwito mengatakan kepada Saksi Toliman "Pak dhe, iki ono lowongan penambahan pegawai baru di PDAM Demak, mengko tak golekke jalur (channel) nak minat biayane sangang puluh juta kanggo lulusan SMA, mesti ketempo masuk, nek berminat mangkih 2 (dua) dino maneh, mbayar limolas yuto riyen kaleh berkas lamarane" (Pak Dhe, ini ada lowongan penambahan pegawai baru di PDAM Demak, nanti saya carikan jalur (channel) kalau berminat biayanya sembilan puluh juta, untuk lulusan SMA, pasti diterima masuk, kalau berminat nanti 2 (dua) hari lagi bayar lima belas juta dulu sekalian menyerahkan berkas lamarannya);

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar disaat Saksi Toliman menyerahkan uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut, Saksi Nurwito mengatakan untuk menunggu kabar sekira 2 (dua) bulan, nanti ada surat panggilan dari kantor PDAM Kab. Demak;
- Bahwa benar Saksi Toliman ada menghubungi Saksi Nurwito untuk menanyakan kelanjutan penerimaan pegawai PDAM Kab. Demak tersebut, dan Saksi Nurwito mengatakan bahwa penerimaan pegawai di PDAM Kab. Demak diundur;
- Bahwa benar Saksi Agus Cahyo Mardiko bersama Saksi Daslan mendatangi rumah Saksi Nurwito untuk mengambil sejumlah formulir registrasi penerimaan pegawai di PDAM Kab. Demak, dan Saksi Nurwito mengatakan setelah formulir di isi dalam 2 (dua) hari harus diserahkan kembali dengan sisa uang pengurusan sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Toliman bersama Saksi Agus Cahyo Mardiko telah menyerahkan berkas formulir registrasi ulang serta uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Nurwito, dan penyerahan tersebut dilakukan di rumah Saksi Nurwito;
- Bahwa benar Saksi Nurwito telah menyerahkan berkas registrasi ulang dan uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang telah mengirimkan surat panggilan untuk registrasi dan daftar peserta lulus seleksi calon pegawai tahun anggaran 2020-2021 kepada Saksi Agus Cahyo Mardiko, dan surat tersebut diterima oleh Saksi Agus Cahyo Mardiko melalui kantor pos;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi Agus Cahyo Mardiko untuk menyerahkan SK penerimaan menjadi karyawan di PDAM Kab. Demak, dan penyerahan SK tersebut dilakukan di kantor BKPP Kab. Demak;
- Bahwa benar Saksi Agus Cahyo Mardiko tidak pernah diangkat menjadi karyawan di PDAM Kab. Demak;
- Bahwa benar Saksi Lika Mustika Hasan yang menjabat sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian di PDAM Kab. Demak, tidak mengetahui adanya penerimaan pegawai di PDAM Kab. Demak, karena pada tahun 2020 di PDAM Kab Demak tidak ada lowongan pekerjaan untuk penambahan pegawai PDAM Kab Demak;
- Bahwa benar Saksi Nurwito mengaku telah menerima uang sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Saksi Toliman, dan uang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dibagikan kepada Saksi Daslan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Nurwito sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Terdakwa sejumlah Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang telah diterimanya tersebut kepada Saksi Toliman ataupun Saksi Agus Cahyo Mardiko;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi Toliman ataupun Saksi Agus Cahyo Mardiko tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan orang yang bernama Maula Fibrian Ariyandhi Bin Suhartoyo sebagai Terdakwa dalam perkara aquo, yang mana dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Selain itu saksi-saksi yang telah



didengar keterangan dipersidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang telah menyebabkan kerugian bagi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka unsur kesatu telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa "maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Jadi unsur sifat melawan hukum disini haruslah bersifat subjektif. Sedangkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa "si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain". Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan bathin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas ditujukan untuk mempertegas sifat perbuatan yang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Oleh karena itu menjadi penting dan merupakan hal yang esensial untuk dinilai apakah benar pelaku telah menggerakkan seseorang untuk memberikan suatu dengan maksud agar pelaku memperoleh keuntungan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa ciri utama dari unsur diatas terletak pada niat (sikap bathin) dari pelakunya, sehingga yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa disadari suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, atau bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa dengan cara melawan hukum telah bermaksud menggerakkan Saksi Toliman untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 di Area Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berada di Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, yaitu disaat Saksi Toliman menyetujui untuk mengurus anaknya yaitu Saksi Agus Cahyo Mardiko menjadi calon pegawai di PDAM Kab. Demak dan menyerahkan berkas lamaran milik Saksi Agus Cahyo Mardiko serta uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Nurwito sebagai uang pengurusan awal;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diatas berawal dari informasi yang dibagikan oleh Saksi Daslan kepada Saksi Toliman tentang informasi penerimaan pegawai di PDAM Kab. Demak melalui jalur khusus dengan memberikan sejumlah uang, dan informasi tersebut membuat Saksi Toliman menjadi tertarik sehingga Saksi Toliman bersama Saksi Daslan pergi ke rumah Saksi Nurwito yang berada di Desa Cabean. Disaat pertemuan tersebut Saksi Nurwito mengatakan kepada Saksi Toliman "Pak dhe, iki ono lowongan penambahan pegawai baru di PDAM Demak, mengko tak golekke jalur (channel) nak minat biayane sangang puluh juta kanggo lulusan SMA, mesti ketompo masuk, nek berminat mangkih 2 (dua) dino maneh, mbayar limolas yuto riyen kaleh berkas lamarane" (Pak Dhe, ini ada lowongan penambahan pegawai baru di PDAM Demak, nanti saya carikan jalur (channel) kalau berminat biayanya sembilan puluh juta, untuk lulusan SMA, pasti diterima masuk, kalau berminat nanti 2 (dua) hari lagi bayar lima belas juta dulu sekalian menyerahkan berkas lamarannya);

Menimbang, bahwa oleh karena uang sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang terbukti sudah diserahkan oleh Saksi Nurwito kepada Terdakwa merupakan milik Saksi Toliman, dan keseluruhan uang tersebut merupakan uang yang diperuntukkan untuk mengurus anak Saksi Toliman yaitu Saksi Agus Cahyo Mardiko untuk menjadi pegawai di PDAM Kab.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak, dan ternyata segala yang dijanjikan, maupun tindakan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Nurwito dengan cara mengirim surat panggilan, daftar peserta lulus seleksi calon pegawai tahun anggaran 2020-2021, sampai dengan menyerahkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab Demak (terlampir sebagai barang bukti) oleh Terdakwa, adalah upaya agar Saksi Toliman yakin dan mau untuk menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa dan Saksi Nurwito, padahal uang yang diserahkan oleh Saksi Toliman kepada Saksi Nurwito, yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa adalah hanya untuk dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, Saksi Daslan dan Saksi Nurwito semata, sebagaimana keterangan yang telah diberikan oleh Saksi Nurwito dipersidangan, dimana dari uang sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang telah diserahkan Saksi Toliman, ternyata telah dibagi-bagi oleh Terdakwa, Saksi Daslan dan Saksi Nurwito. Saksi Nurwito membenarkan bahwa Saksi Daslan mendapat bagian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Saksi Nurwito mendapat bagian sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa membantah dalam keterangannya, dengan mengatakan bahwa uang sejumlah Rp.65.000.00000 (enam puluh lima juta rupiah) yang telah diterimanya dari Saksi Nurwito telah diserahkan kepada 2 (dua) orang pegawai PDAM Kab. Demak. Namun oleh karena dalam bantahannya tersebut Terdakwa tidak ada menyebutkan nama-nama pegawai PDAM Kab. Demak yang telah menerima uang sejumlah Rp.65.000.00000 (enam puluh lima juta rupiah) yang dimaksud, sehingga keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dinilai suatu keterangan yang tidak beralasan dan dinilai sebagai keterangan yang tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi Nurwito adalah orang yang telah menyebabkan kerugian bagi Saksi Toliman, sedangkan uang yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut belum ada dikembalikan kepada Saksi Toliman, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum atau perbuatan yang melawan hukum, dan oleh karena itu maka orang-orang yang dapat diminta pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita oleh Saksi Toliman adalah Terdakwa dan Saksi Nurwito;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dmk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Nurwito dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu Sub Unsur telah terbukti, maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menggerakan merupakan upaya dari pelaku dengan cara yang tidak benar atau palsu agar orang lain jadi terpengaruh untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang, sedangkan yang dimaksud dengan unsur menghapus piutang yaitu menghapus segala macam perikatan hukum yang sudah ada dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat menggunakan tipu muslihat (listige kunstgrepen) dan rangkaian kebohongan, maksud dari tipu muslihat yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, sedangkan rangkaian kebohongan yaitu adanya kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya) dalam hal ini ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya perkataan yang isinya tidak benar, ada lebih dari satu kali bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua tersebut diatas telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menjanjikan kepada Saksi Toliman dan Saksi Agus Cahyo Mardiko, bahwa dirinya bersama Saksi Nurwito dapat memasukkan Saksi Agus Cahyo Mardiko menjadi pengawai di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa kejadian bermula disaat Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Nurwito adanya kabar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan pegawai di kantor PDAM Kab. Demak, dan Terdakwa menceritakan pernah mengurus orang agar diterima menjadi pegawai di PDAM Kab Demak lewat jalur khusus. Selanjutnya informasi yang diperolehnya tersebut kemudian diberitahukan kepada Saksi Daslan, hingga akhirnya Saksi Dahlan memberitahukan kepada Saksi Toliman tentang penerimaan pegawai di kantor PDAM Kab. Demak tersebut. Selanjutnya Saksi Toliman dan Saksi Daslan mendatangi rumah Saksi Nurwito, dan menanyakan tentang informasi penerimaan pegawai di PDAM Kab. Demak. Dalam pertemuan tersebut, Saksi Nurwito ada mengatakan kepada Saksi Toliman "Pak dhe, iki ono lowongan penambahan pegawai baru di PDAM Demak, mengko tak golekke jalur (channel) nak minat biayane sangang puluh juta kanggo lulusan SMA, mesti ketempo masuk, nek berminat mangkih 2 (dua) dino maneh, mbayar limolas yuto riyen kaleh berkas lamarane" (Pak Dhe, ini ada lowongan penambahan pegawai baru di PDAM Demak, nanti saya carikan jalur (channel) kalau berminat biayanya sembilan puluh juta, untuk lulusan SMA, pasti diterima masuk, kalau berminat nanti 2 (dua) hari lagi bayar lima belas juta dulu sekalian menyerahkan berkas lamarannya);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 di Area Kantor Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) yang berada di Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, yaitu disaat Saksi Toliman menyetujui untuk mengurus anaknya yaitu Saksi Agus Cahyo Mardiko menjadi calon pegawai di PDAM Kab. Demak dan menyerahkan berkas lamaran Saksi Agus Cahyo Mardiko serta uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Nurwito sebagai uang pengurusan awal;

Menimbang, bahwa dari pertemuan tersebut Saksi Nurwito telah menjanjikan kepada Saksi Toliman untuk menunggu kabar sekitar 2 (dua) bulan, dan selanjutnya Saksi Nurwito menyerahkan berkas lamaran milik Saksi Agus Cahyo Mardiko serta uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Toliman menghubungi Saksi Nurwito untuk menanyakan tentang kelanjutan penerimaan pegawai di PDAM Kab. Demak, kembali Saksi Nurwito memberikan alasan bahwa penerimaan pegawai tersebut diundur. Namun kejadian berlanjut setelah Saksi Agus Cahyo Mardiko bersama Saksi Daslan mendatangi rumah Saksi Nurwito untuk mengambil sejumlah formulir registrasi penerimaan pegawai di PDAM Kab. Demak, dan Saksi Nurwito mengatakan setelah formulir di isi dalam 2 (dua) hari harus

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kembali dengan sisa uang pengurusan sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Saksi Toliman bersama Saksi Agus Cahyo Mardiko menyerahkan berkas formulir registrasi ulang serta uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Nurwito, dan penyerahan tersebut dilakukan di rumah Saksi Nurwito. Selanjutnya Saksi Nurwito telah menyerahkan berkas registrasi ulang dan uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menyiapkan sendiri berkas-berkas untuk penerimaan pegawai di PDAM tersebut kepada Saksi Agus Cahyo Mardiko, dimulai dari mengirimkan surat panggilan untuk registrasi dan daftar peserta lulus seleksi calon pegawai tahun anggaran 2020-2021 kepada Saksi Agus Cahyo Mardiko melalui kantor Pos, sampai dengan menghubungi Saksi Agus Cahyo Mardiko untuk penyerahan SK penerimaan menjadi karyawan di PDAM Kab. Demak yang telah ditandatangani oleh Direktur PDAM Kab. Demak dengan stempel resmi PDAM Kab. Demak, meskipun penyerahan SK tersebut dilakukan di kantor BKPP Kab. Demak bukan di kantor PDAM Kab. Demak;

Menimbang, bahwa setelah menerima SK yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, ternyata Saksi Agus Cahyo Mardiko tidak pernah diangkat menjadi pegawai di PDAM Kab. Demak. Berdasarkan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi Lika Mustika Hasan yang menjabat sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian di Kantor PDAM Kab. Demak, pada pokoknya tidak mengetahui adanya penerimaan pegawai di kantor PDAM Kab. Demak, karena pada tahun 2020 di kantor PDAM Kab Demak tidak ada lowongan pekerjaan untuk penambahan pegawai PDAM Kab Demak, apalagi penerimaan pegawai dengan jalur khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena semua yang telah dijanjikan oleh Saksi Nurwito, dan Terdakwa tentang penerimaan pegawai di PDAM Kab. Demak, tidak terbukti kebenarannya sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi Nurwito tersebut telah mengakibatkan Saksi Toliman dan Saksi Agus Cahyo Mardiko mengalami kerugian uang sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Sedangkan Saksi Nurwito mengaku telah menerima uang sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Saksi Toliman, dan uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa telah membagikan uang tersebut kepada Saksi Daslan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Nurwito sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan



sisanya sejumlah Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Terdakwa mengakui kalau uang sejumlah Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut telah diserahkan kepada 2 (dua) orang pegawai di PDAM Kab. Demak, akan tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan kebenaran dari perkataannya tersebut dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa uang tersebut masih tetap berada dalam penguasaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Nurwito telah memenuhi maksud dari unsur ketiga. Oleh karena itu maka unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur diatas harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua dan ketiga tersebut diatas, pada pokoknya telah membuktikan bahwa penyebab timbulnya kerugian bagi Saksi Toliman adalah benar akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Nurwito semata, karena dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Nurwito sampai akhirnya Saksi Toliman mengikuti keinginan Terdakwa dan Saksi Nurwito, adalah rencana ataupun kesepakatan yang telah dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Nurwito untuk mencapai maksud dan tujuan mereka bersama yaitu menguasai uang milik Saksi Toliman. Padahal Terdakwa dan Saksi Nurwito mengetahui kalau penerimaan pegawai di PDAM Kab Demak tidak ada, sehingga apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi Nurwito kepada Saksi Toliman tersebut tidak mungkin dapat terjadi ataupun terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pertimbangan unsur kedua dan ketiga telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Nurwito, dan Saksi Daslan telah menyebabkan Saksi Toliman menderita kerugian, sedangkan Terdakwa, Saksi Nurwito, dan Saksi Daslan terbukti mendapatkan keuntungan berdasarkan pembagian yang sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Nurwito dan Saksi Daslan, meskipun dalam perkara ini Saksi Daslan tidak dijadikan terdakwa. Namun perbuatan yang sudah dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Nurwito nyata telah memenuhi salah satu dari maksud unsur diatas yaitu mereka yang melakukan, sehingga dengan demikian unsur diatas harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, dalam hal ini agar menjadi bahan koreksi diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) amplop coklat bertuliskan kepada AGUS CAHYO MARDIKO berisi :
 - Surat Panggilan No. 011 / PUDAN – SDM / III / 2021 tanggal 12 Maret 2021;
 - Daftar Peserta Lulus Seleksi Calon Pegawai Tahun Anggaran 2020 -2021;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Demak tanggal 09 April 2020;
- Surat Struktur Gaji Pegawai No. 922.2 / 44 / 2020 tanggal 09 April 2020;
- 3 (satu) lembar salinan formulir dari NURWITO untuk diisi oleh Agus Cahyo Mardiko diantaranya :
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tenaga / Pegawai;
 - Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen;
 - Surat Pernyataan Bebas dari Penyalahgunaan Narkotika;
- 1 (satu) bendel percakapan WA antara Sdr. AGUS dengan Sdr. NURWITO;
- 1 (satu) bendel percakapan WA antara Sdr. NURWITO dengan Sdr. MAULA FIBRIAN ARIYANDHI;
- 1 (satu) lembar surat diduga palsu Perihal : Tembusan terkait pemberitahuan kepada Calon Pegawai hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 untuk pengisian data kepegawaian TTD Direksi;
- 1 (satu) Flash disk berisi rekaman suara Sdr. ANDHI yang ditujukan kepada Sdr. NURWITO;

Adalah barang bukti yang terdiri dari surat-surat fotokopi dan terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi Saksi Toliman;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas kejahatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Maula Fibrian Ariyandhi Bin Suhartoyo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) amplop coklat bertuliskan kepada AGUS CAHYO MARDIKO berisi:
 - Surat Panggilan No. 011 / PUDAN – SDM / III / 2021 tanggal 12 Maret 2021;
 - Daftar Peserta Lulus Seleksi Calon Pegawai Tahun Anggaran 2020 -2021;
 - Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Demak tanggal 09 April 2020;
 - Surat Struktur Gaji Pegawai No. 922.2 / 44 / 2020 tanggal 09 April 2020;
 - 3 (satu) lembar salinan formulir dari NURWITO untuk diisi oleh Agus Cahyo Mardiko diantaranya :
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tenaga / Pegawai;
 - Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen;
 - Surat Pernyataan Bebas dari Penyalahgunaan Narkotika;
 - 1 (satu) bendel percakapan WA antara Sdr. AGUS dengan Sdr. NURWITO;
 - 1 (satu) bendel percakapan WA antara Sdr. NURWITO dengan Sdr. MAULA FIBRIAN ARIYANDHI;
 - 1 (satu) lembar surat diduga palsu Perihal : Tembusan terkait pemberitahuan kepada Calon Pegawai hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 untuk pengisian data kepegawaian TTD Direksi;
 - 1 (satu) Flash disk berisi rekaman suara Sdr. ANDHI yang ditujukan kepada Sdr. NURWITO;
- Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh kami, Muhammad Deny Firdaus, S.H, sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dmk